

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan dan ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba dan sesuai dengan syariah Islam. Perkembangan bank syariah yang semakin melaju pesat dan menjamur. Hal ini merupakan suatu tanda positif bagi perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Kondisi semacam ini menggambarkan adanya kompetisi pada sektor *financial* di negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Eksistensi bank syariah telah mencapai 23 tahun sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keberadaan bank syariah mendapat pengakuan yang tegas dengan dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa bank umum syariah atau perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah atau bank umum konvensional dapat juga menjalankan kegiatan syariah disamping kegiatan konvensional. Kemudian muncul UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur secara spesifik tentang kegiatan perbankan syariah dan jenis-jenisnya.

Membahas mengenai industri perbankan tentunya setiap insan berfikir bahwa sentral uang ada didalamnya. Industri perbankan merupakan sarana terbesar dalam perputaran uang. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.¹

Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya melakukan peranan dalam proses intermediasi. Peranan ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank yaitu, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*idle fund-surplus unit*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadiah, tabungan dan deposito berjangka.² Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, *murabahah*, *mudharabah*, *istishna*, *musyarakah*, *ijarah* dan salam. Peran inilah yang dilakukan oleh bank syariah dalam memperlancar lalu lintas pembayaran dan pelayanan kepada masyarakat.

Data Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2015 pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 14,9 triliun, *musyarakah* Rp 54 triliun, dan *murabahah* Rp 117,8 triliun. Total

¹ Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/2011/pasal 1

² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 9

pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp 203,894 triliun.³ Dari data di atas, jumlah pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibanding dengan produk pembiayaan lain, hal ini juga mendominasi pada perbankan syariah di negara-negara lain. Selain itu, *musyarakah* dan *mudharabah* juga mulai dikembangkan mengingat selama ini hanya akad *murabahah* saja yang sering digunakan.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan yang Disalurkan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	2013	2014	2015
<i>Mudharabah</i>	13.625	14.307	75.533
<i>Musyarakah</i>	39.874	50.005	14.820
<i>Murabahah</i>	110.565	115.602	126.832
<i>Salam</i>	0	0	0
<i>Istishna</i>	582	618	770
<i>Ijarah</i>	10.481	11.464	10.635
<i>Qardh</i>	8.995	6.380	3.951
Lainnya	0	0	0
Total	184.122	198.376	232.541

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2015

Diantara bermacam-macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) diharapkan bisa mendominasi pembiayaan pada bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan

³ Zaky Al Hamzah, *Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nx17g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan>, diakses 12 Desember 2016

lapangan pekerjaan baru yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diataranya dipengaruhi oleh faktor *profit* dan NPF (*Non Performing Financing*).⁴ Pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat keuntungan yang dapat dihimpun oleh bank syariah. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan bank syariah semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pembiayaan *mudharabah* yang juga mulai diminati masyarakat karena dalam praktek perbankan syariah *mudharabah* lebih cocok digunakan dibandingkan dengan *musyarakah*, selain *murabahah*. *Musyarakah* hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank yang partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan. *Mudharabah* bukan hanya cocok dengan bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha.⁵

Walaupun akad *mudharabah* (bagi hasil) ini dapat menggantikan instrumen bunga dalam dunia perbankan. Akan tetapi instrumen *mudharabah* dalam kenyataan di lapangan juga memiliki kelemahan, khususnya dalam hal pembiayaan. Pembiayaan bank konvensional berbeda

⁴ Maryanah, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri*”. (Jakarta: UI. Tesis, 2006)

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 436

dengan bank syariah, dimana bank konvensional dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah tidak memperdulikan keadaan untung atau ruginya nasabah, baik nasabah dalam kondisi untung maupun rugi, pihak nasabah harus melakukan pembayaran bunga kepada bank.

Berbeda dengan *murabahah*, penggunaan sistem *mudharabah* dalam operasional perbankan syariah menimbulkan beberapa permasalahan, beberapa diantaranya adalah:

1. Standar Moral

Karena konsep *mudharabah* ini, tidak memperhitungkan kepastian akan pengembalian pokok pinjaman (seperti bunga), bahkan dalam idealnya bank juga harus siap-siap mengganggu kerugian apabila nasabah merugi. Maka ketika melakukan pembiayaan, bank tidak hanya melakukan analisa lebih teliti terhadap bisnis yang akan dijalankan, akan tetapi juga analisa yang lebih komprehensif terhadap moral calon nasabah yang akan dibiayainya. Kriteria kejujuran dan keamanan yang sulit untuk dikuantifikasi menjadi persoalan.

2. Berkaitan dengan para pengusaha

Penggunaan model ini, menuntut bank untuk lebih aktif mendapatkan informasi yang lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai. Bagi pengusaha keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih meminta kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam menggunakan dan yang mereka investasikan.

Permasalahan yang ditimbulkan dari akad pembiayaan *mudharabah* diatas, bisa menjadi pemicu munculnya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) bagi bank syariah. Selain itu risiko-risiko perbankan yang lain yang mungkin timbul adalah risiko pasar, dan risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, risiko stratejik, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Namun, disini peneliti hanya menggunakan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas sebagai variabel bebas untuk dilakukan penelitian.

Risiko kredit merupakan risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit dapat muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangani risiko kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah.

Tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak negatif bagi pihak bank syariah, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi *profitabilitas* berupa penurunan dalam

perolehan laba/ keuntungan. Dan ini pun akan berdampak pada keputusan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan-pembiayaan beresiko tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan risiko kredit sektor jasa keuangan masih relatif tinggi dengan kenaikan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) per Juli 2016 sebesar 4,7 persen, turun dibandingkan 4,99 persen pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, angka itu masih cenderung tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) industri perbankan nasional yaitu sebesar 3,05 persen.⁶

Bank syariah dalam kegiatannya sebagai lembaga *intermediasi* memiliki risiko-risiko diantaranya risiko pasar (*market risk*) yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank, termasuk dalam variabel pasar ini adalah nilai tukar.⁷ Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap aktivitas perbankan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengatur kestabilan ekonomi adalah nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuatif dari nilai tukar mengakibatkan masyarakat cenderung ingin memiliki mata uang asing sehingga melakukan penarikan dana yang mengakibatkan bank syariah mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana.

⁶ Hansen Kho, "Lemahnya Kinerja Sektor Perdagangan Bikin Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Naik" dalam <https://www.kabarin.co/lemahnya-kinerja-sektor-perdagangan-bikin-pembiayaan-macet-perbankan-syariah-naik/>, diakses 12 Desember 2016

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 73

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar. Sehingga nilai *portofolio* atau *asset* yang dimiliki bank menurun. Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor *profitabilitas* perbankan, karena dalam kegiatannya bank syariah memberikan jasa jual beli valuta asing, dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang asing, bank syariah dapat memperoleh pendapatan berupa *fee* dan selisih nilai tukar. Secara tidak langsung nilai tukar (*exchange rate*) akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan, karena dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah akan melihat besar kecilnya keuntungan yang diperolehnya. Sehingga bank syariah berani memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 13.500 hingga Rp 13.800. Bila dilihat secara titik rata-ratanya, bank sentral memprediksi nilai tukar rupiah akan berada pada posisi Rp 13.600 per dollar AS hingga akhir tahun 2016. Secara *year to date*,

apresiasi rupiah terhadap dollar AS mencapai 3,9 persen.⁸ Pengelolaan risiko nilai tukar bagi perbankan dan nasabah syariah menjadi semakin penting. Hal ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan aset bank syariah beberapa tahun terakhir serta potensi peningkatan transaksi valas baik oleh perbankan maupun nasabah syariah. Jika aset yang dimiliki oleh bank syariah semakin banyak maka, maka kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat semakin besar.

Risiko yang dihadapi selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana tabungan oleh nasabah pada suatu waktu. Risiko ini terjadi karena penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar jika dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank, sehingga menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Risiko likuiditas dalam penelitian ini diwakili oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap

⁸ Sakina Rakhma, "BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah Rata-rata Rp 13.600 Per Dollar AS" dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/07/215046926/tahun.2016.bi.prediksi.nilai.tukarupiah.rata-rata.rp.13.600.per.dollar.as>, diakses 13 Desember 2016

untuk dipinjamkan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terlampau tinggi berarti likuiditas bank kurang baik karena jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu menutup pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya, angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Berdasarkan data paling *update* yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, berikut ini adalah komposisi nilai rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah dan unit usaha syariah berada di angka 124%. Rasio yang tergolong terlampau tinggi dibanding batas yang ditentukan. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas aman untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110-115 %.⁹

Pada perbankan syariah, dana nasabah di kelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memnuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat

⁹ Aam Rusydiana, "Rasio FDR Bank Syariah Berdasarkan Wilayah" dalam <http://www.aamslametrusydia.com/2016/08/rasio-fdr-bank-syariah-berdasarkan.html>, diakses 14 Desember 2016

dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Karena pengendapan dananya tidak lama maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut di investasikan, maka investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang di jalankan, di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Berawal dari kondisi tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dicermati apakah risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Untuk itu maka penulis membuat sebuah penelitian tentang **Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas terhadap Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Periode 2013-2015.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di susun rumusan masalah, sbb:

1. Adakah pengaruh signifikan risiko kredit terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?
2. Adakah pengaruh signifikan risiko pasar terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?
3. Adakah pengaruh signifikan risiko likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?

4. Adakah pengaruh signifikan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji signifikan pengaruh risiko kredit terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
2. Untuk menguji signifikan pengaruh risiko pasar terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
3. Untuk menguji signifikan pengaruh risiko likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
4. Untuk menguji signifikan pengaruh risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Jika tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dicapai penelitian ini akan memberikan tiga macam kegunaan, yaitu: kegunaan akademik, kegunaan praktis, dan kegunaan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung, khususnya jurusan

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Bagi Bank Syariah, penelitian ini diharapkan agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang ada pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan-batasan supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel yaitu Statistik Perbankan Syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan yaitu risiko kredit (X1), risiko pasar (X2), dan risiko likuiditas (X3). Sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu pembiayaan mudharabah.

2. Pembatasan Penelitian

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan serta menghindari pembahasan yang sekiranya tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian ini perlu adanya keterbatasan masalah yang diteliti agar penelitian ini menghasilkan pembahasan yang terarah. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas serta pembiayaan mudharabah yang ada di Statistik Perbankan Syariah yang telah di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
- b. Pembahasan mengenai pengaruh risiko, kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berupa Statistik Perbankan Syariah mulai bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2015.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah faham terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka dapat didefinisikan secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁰

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain (*nasabah/debitur/mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya.¹¹

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1998), hal. 664

¹¹ Sulhan M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 152

¹² *Ibid...*, hal. 154

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.¹³

e. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* yakni suatu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing, NRS*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

f. Perbankan Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, pengaruh risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah di Perbankan Syariah adalah penelitian kuantitatif yang fokus penelitiannya berupa statistik risiko tersebut yang terdapat pada Statistik Perbankan

¹³ Ferry N Indroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 4

¹⁴ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6 Maret 2009, hal. 160

¹⁵ Bank Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2006), hal. 13

Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan nilai tukar oleh Bank Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan, (f) penegasan istilah, (g) sistematika skripsi

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (a) teori tentang manajemen (b) risiko kredit, (c) risiko pasar, (d) risiko likuiditas, (e) pembiayaan mudharabah, (f) perkembangan bank syariah di Indonesia, (g) kajian penelitian terdahulu, (h) kerangka konseptual, dan (i) hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) uji normalitas, (b) uji asumsi klasik: (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), (c) uji regresi linier berganda, (d) uji hipotesis: (uji f dan uji t), (e) uji koefisien determinasi (R^2)

Bab V Pembahasan dan hasil penelitian.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran,
(c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.